

HUKUM ISLAM MENINJAU PENARIKAN KEMBALI HADIAH LAMARAN SETELAH PERCERARIAN DARI SEGI 'URF MASYARAKAT'

Submitted : August 2021

Revised : October 2021

Published: November 2021

Makki Lazuardi¹, Nur Hanifansyah²

^{1,2}Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah

makkilazuardi000@gmail.com¹, imtiyaz.publisher@gmail.com²

Abstrak: Desa Jaddih merupakan desa yang memiliki adat seserahan sebelum akad nikah, namun biasanya pasangan yang sudah bercerai biasanya ingin meminta kembali seserahan yang sudah diberikan, metoda/pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang diperinci terhadap suatu individu atau kelompok tertentu penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif yang kemudian dirangkai menggunakan metode Deduktif. Kesimpulan bahwa adat menarik kembali seserahan yang diberikan bertentangan dengan ketetapan hukum Islam.

Kata Kunci: *Hadiah Lamaran, 'Urf, Perceraian.*

Abstract: Jaddih Village is a village that has a custom of handing over before the marriage ceremony, but usually divorced couples usually want to ask for the gift that has been given back, the method/approach used is qualitative which is detailed for an individual or a particular group. This research will then be analyzed using techniques descriptive which is then arranged using the Deductive method. The conclusion that adat takes back the offerings given is contrary to the provisions of Islamic law.

Keywords: *Proposal Gift, 'Urf, Divorce.*

A. Pendahuluan

Sudah lumrah dikalangan umat manusia, bahwasanya setiap manusia diciptakan untuk berpasangan dengan yang lainnya, bukan hanya untuk melengkapi hidup satu sama lain, tapi juga untuk menurunkan keturunan yang kelak akan semakin melengkapi kehidupan sepasang manusia tersebut dan membahagiakan mereka. Dan Islam telah mengatur sedemikian rupa agar terkendali dan terjaga dengan mengikat hubungan pasangan tersebut didalam janji perkaawinan ang diatur dalam Syariat Allah subhanahu wata'ala.

Namun sekalipun begitu Pernikahan tidak menjamin keharmonisan

sebuah rumah tangga, banyak problematika yang terkadang dihadapi sepasang kekasih tersebut yang berakhir dengan perceraian, dan Islampun telah mengatur hal hal yang berhubungan dengan hal tersebut sebagai langkah antisipasi jikalau sebuah pasangan tidak berhasil menemukan titik harmonis antara keduanya.

Maka ada banyak cara yang masyarakat lakukan untuk menguatkan ikatan pernikahan mereka salah satunya dengan memberi barang pemberian sebelum pertunangan yang disebut Seserahan atau yang dikenal oleh masyarakat Jaddih, Madura diebut tradisi *Bhan-Ghiban* yang juga biasa dikenal dengan istilah Seserahan, Hal ini mereka yakini sebagai simbol tanggung jawab calon suami terhadap wanita yang akan dinikahinya¹.

Pemberian barang atau *Bhan-ghibhan* ini merupakan salah satu syarat yang berlaku di masyarakat setempat sebelum menikah, karena dengan adanya barang *Bhan-ghibhan* maka pihak laki-laki telah benar-benar ingin menikah dan sanggup menanggung segala tanggung jawab rumah tangganya kelak. Adapun jika tidak memberikan barang *Bhan-ghibhan* juga tidak apa-apa melainkan dalam level terendah mereka akan dijadikan bahan pembicaraan masyarakat sekitar².

Dan jika kedua mempelai berseteru hingga sampai pada titik perceraian, maka biasanya suami menarik kembali seserahan atau *Bhan-Ghiban* yang telah diserahkan kepada isterinya, entah itu dari kemauan sang suami atau pun sang isteri.

Hal ini sudah menjadi sebuah adat bagi masyarakat setempat, sehingga amat menarik untuk diteliti dan ditelaah menggunakan hukum Islam khususnya menggunakan dalil-dalil *shar'iyah* yaitu '*Urf*. Terkait mengenai praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* karena perceraian yang terjadi di daerah tersebut. Padahal dalam beberapa tulisan seperti: Amirul Makhali³ dan Jumianti⁴ Tidak seharusnya menarik kembali barang yang telah diberikan,

¹ Thoyib, *Wawancara*, Desa Jaddih, 03 Juni 2020.

² Thoyib, *Wawancara*, Desa Jaddih, 03 Juni 2020

³ Lihat: Amirul Makhali, "Tinjauan 'Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (diploma, IAIN Ponorogo, 2019),

⁴ Lihat: Jumianti, "Tradisi Beghembeh dalam Prespektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau)..

karena hukum menarik kembali hadiah adalah makruh, sekalipun itu sudah menjadi tradisi atau adat setempat.

'Urf sendiri ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat⁵. Definisi ini menunjukkan bahwa adat ini mencakup hal yang cukup luas seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut orang banyak yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran baik dan buruk⁶. Sedangkan menurut para ulama *fiqh*, '*Urf*ialah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan⁷. Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa fokus penelitian kali ini adalah pengertian dari praktek *Bhan-Ghiban* itu sendiri, beserta bagaimana Islam memandang praktek tersebut melalui prespektif '*Urf*.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana dan apa pengertian dari praktek *Bhan-Ghiban*, juga bagaimana Islam memandang praktek tersebut melalui prespektif '*Urf*.

B. Metode

Berdasarkan fokus penelitian dan subyek yang akan diteliti, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat konteporer (berbatas waktu). Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa dan meninjau praktik penarikan barang pemberian yang terjadi di Desa Jaddih Socah Bangkalan Madura, menggunakan hukum Islam lebih khususnya dengan dalil shar'iyah yaitu '*Urf*.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010).

⁶ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, vol. I (Jakarta: Logos, 1996).

⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al 'Urf wa al Adah fi ra'y'i al Fuqaha'* (Mesir: Dar al Fikri al Arabi., t.t.).

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Praktik Penarikan Barang *Bhan-ghibhan* oleh Suami karena Perceraian

Barang *Bhan-ghibhan* ialah segala sesuatu yang berbentuk materi baik itu barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang dibawa calon pengantin laki-laki untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai kebutuhannya kelak setelah menikah⁸.

Barang *Bhan-ghibhan* yang ada di Desa Jaddih biasanya berbentuk alat perkakas rumah tangga, seperti dipan (tempat kasur), almari, kursi, kulkas dan alat dapur. Barang *Bhan-ghibhan* juga ada yang berbentuk busana bagi calon pengantin perempuan dan seperangkat perhiasan yang diberikan pada calon pengantin perempuan sebagai kebutuhannya.

Barang *Bhan-ghibhan* yang diberikan laki-laki pada calon istrinya merupakan sebuah simbol bahwa laki-laki tersebut siap dan mampu menafkahi segala kebutuhan istri setelah menikah. Hal ini merupakan sebuah adat yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat Desa Jaddih. Adapun waktu pemberiannya ialah sebelum akad nikah dilaksanakan, sehingga barang *Bhan-ghibhan* ini tidak termasuk mahar atau mas kawin, karena pemberian barang *Bhan-ghibhan* tersebut maka timbulah akibat sebagai berikut:

- a Bahwa satu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lain
- b Mulai timbulnya pergaulan tertentu antara calon menantu laki- laki dengan kedua orang tua perempuan tersebut
- c Pihak perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain⁹.

Dalam hukum Islam tidak pernah dijelaskan ketentuan mengenai barang *Bhan-ghibhan*, juga tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Akan tetapi hal ini merupakan salah satu adat dari kebanyakan masyarakat Madura yang masih memegang teguh kebiasaan tersebut. Adapun syarat sah seseorang dalam pernikahan sesuai hukum Islam ialah:

- a. Calon mempelai laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.

⁸ Irsyad, Wawancara, Desa Jaddih, 05 Desember 2020.

⁹ Irsyad, Wawancara, Desa Jaddih, 05 Desember 2020.

- b. Calon mempelai perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
- d. Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan
- e. *Sigat* yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.

Dari beberapa hal tersebut sebuah pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam, sekalipun tidak terdapat pemberian barang *Bhan-ghibhan*. Akan tetapi pada masyarakat Madura pemberian barang *Bhan-ghibhan* hanyalah sebuah adat seseorang dalam memegang teguh hukum adat yang dahulu terdapat ketentuan pemberian barang *Bhan-ghibhan* sebelum pernikahan.

Proses pemberian barang *Bhan-ghibhan* dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung, biasanya sekitar seminggu sebelumnya, dalam acara ini terdapat serah terima antara pihak laki-laki yang memberikan barang *Bhan-ghibhan* terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

Barang *Bhan-ghibhan* merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan di Desa Jaddih, karena menyangkut kesungguhan seorang laki-laki menikahi perempuan dan mampu membiayai kebutuhannya kelak. Adapun kapan adanya barang *Bhan-ghibhan* awal mula dilakukan di Desa Jaddih tidak diketahui secara pasti adat ini telah ada sejak lama di desa tersebut hingga saat ini.

Barang *Bhan-ghibhan* ini telah ada sebelum Indonesia merdeka, artinya sebelum tahun 1945 telah terjadi adat ini, yaitu pemberian barang *Bhan-ghibhan* terhadap perempuan yang akan dinikahi.¹⁰ Akan tetapi terdapat perbedaan dalam segi bentuk yang diberikan. Pada pemberian barang *Bhan-ghibhan* sebelum Indonesia merdeka calon pengantin laki-laki memberikan barang *Bhan-ghibhan* yang di dalamnya terdapat barang wajib yaitu dipan (tempat kasur), almari dan kursi yang akan dipergunakan bersama-sama setelah nikah.

Dilihat dari segi manfaat dan nilai jual, barang *Bhan-ghibhan* di Desa

¹⁰ Musowono, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020.

Jaddih memiliki nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan mahar atau mas kawin. Salah satu contohnya Bapak Thoyib yang menikah pada tahun 1991, beliau memberikan barang *Bhan-ghibhan* lebih mahal dibandingkan dengan nilai mahar atau mas kawin yang diberikan, yaitu *Bhan-ghibhan* yang berupa barang ditaksir sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lebih, sedangkan mahar dengan nilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hal ini memiliki perbandingan 2:1.¹¹

Pada sekitar tahun 1980, barang *Bhan-ghibhan* diserahkan dengan cara di bopong dengan gotong royong oleh masyarakat, dari kediaman laki-laki menuju kediaman perempuan yang akan dinikahi dengan calon pengantin laki-laki dibopong di dalam tandu layaknya seorang raja. Berbeda dengan sekarang yang sarana transportasi lebih memudahkan masyarakat dalam kehidupannya, mereka membawa barang *Bhan-ghibhan* menggunakan truck ataupun mobil yang memiliki bak terbuka, dengan diiringi oleh arak-arakan motor dibelakangnya. Hal ini merupakan sebuah pesta pelepasan lajang dari laki-laki tersebut yang biasa dirayakan oleh teman-teman dan kerabatnya.¹²

Pemberian barang *Bhan-ghibhan* merupakan salah satu usaha pihak laki-laki sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini bisa dikatakan sebagai tanggung jawab permulaan seorang laki-laki terhadapistrinya kelak.¹³ Sekalipun pada akhirnya suami dan istri melakukan peranannya masing-masing setelah menikah di dalam rumah tangga mereka untuk mewujudkan kebahagiaan, tak bisa dipungkiri tidak sedikit pasangan suami istri yang kandas pada perjalanan pernikahannya. Hal ini dapat dipicu dari berbagai permasalahan contohnya masalah ekonomi ataupun perbedaan pendapat yang akhirnya perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka.

Di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, perceraian masih dianggap tabu bagi mayoritas warga setempat, karena kebanyakan perceraian terjadi karena adanya masalah yang timbul berupa perselisihan antara suami istri tersebut. Selain itu, apabila terjadi sebuah perceraian di Desa Jaddih maka pihak laki-laki menarik barang *Bhan-ghibhan* yang pernah

¹¹ Thoyib, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020.

¹² Musowono, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020.

¹³ Suwito, *Wawancara*, Desa Jaddih, 08 Desember 2020.

diberikan padaistrinya sebelum menikah dahulu.

Penarikan barang *Bhan-ghibhan* tersebut dilaksanakan setelah mereka resmi bercerai dan mengantongi sertifikat dari pengadilan agama setempat. Apabila sebelum resmi bercerai akan tetapi pihak suami menarik barang *Bhan-ghibhan* maka pemuka agama setempat (mudin) akan mencegah perbuatan suami tersebut. Penarikan barang *Bhan-ghibhan* ini dilakukan setelah pihak laki-laki dan pihak perempuan bermusyawarah membahas mengenai barang mana saja yang akan ditarik kembali oleh pihak laki- laki.¹⁴ Pasangan suami istri lebih menjaga privasi sehingga dalam proses musyawarah tidak melibatkan perangkat desa yang dianggap sebagai penengah.¹⁵ Penarikan ini hanya berlaku pada mereka yang pernah memberikan barang *Bhan-ghibhan* terhadap istrinya sebelum pernikahannya terdahulu.

Dari kejadian yang pernah ada, mereka yang bercerai dan melakukan praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* kebanyakan pihak laki-laki mendapatkan dipan (tempat kasur), kursi/sofa dan alamari selebihnya seperti perkakas dapur, busana dan perhiasan biasanya akan tetap dimiliki oleh pihak perempuan.¹⁶ Praktik tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Jaddih, bagi mereka yang gagal dalam rumah tangganya maka pihak laki-laki akan mengambil *Bhan-ghibhan* yang pernah diberikan pada istrinya sebelum menikah dulu.

Apabila seorang istri tidak mau menyerahkan barang *Bhan-ghibhan* yang telah disepakati untuk ditarik kembali oleh suami maka pada level terendah ialah akan digunjing oleh masyarakat setempat.¹⁷ Penarikan barang *Bhan-ghibhan* dinilai kurang etis, karena barang yang telah diberikan seharusnya tidak ditarik kembali, hal ini pihak perempuan bisa merasa dirugikan.¹⁸

Sampai sejauh ini` belum pernah terjadi kasus sengketa hingga ke ranah hukum yang dialami masyarakat Desa Jaddih mengenai penarikan barang

¹⁴ Thoyib, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020.

¹⁵ Sarto, *Wawancara*, Desa Jaddih, 08 Desember 2020.

¹⁶ Warsiti, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020

¹⁷ Thoyib, *Wawancara*, Desa Jaddih, 07 Desember 2020.

¹⁸ Sambin, *Wawancara*, Desa Jaddih, 08 Desember 2020.

Bhan-ghibhan karena perceraian, faktor ini kemungkinan terjadi karena pihak istri mengikhaskan dan sadar adat ini merupakan sebuah tradisi di Desa Jaddih.

Tinjauan Hukum Islam Perspektif ‘Urf Terhadap Praktik Penarikan Barang *Bhan-ghibhan* Oleh Suami Karena Perceraian

Ditinjau dari hukum Islam tradisi *Bhan-ghibhan* dan penarikan kembali harta *Bhan-ghibhan* pasca perceraian yang ada di Desa Jaddih adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi *Bhan-ghibhan* yang ada di Desa Jaddih termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi *Bhan-ghibhan* dan penarikan kembali harta *Bhan-ghibhan* pasca perceraian termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Jaddih. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi *Bhan-ghibhan* dan penarikan kembali harta *Bhan-ghibhan* pasca perceraian yang ada di Desa Jaddih bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi *Bhan-ghibhan* ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

Penarikan kembali atas *hibah* adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

Dalam hal ini tradisi pengembalian *Bhan-ghibhan* tergolong dalam kategori ‘Urf Amali’ karna tradisi ini berhubungan dengan Amaliah. ‘Urf Amali’ merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat secara terus menerus seperti halnya pengembalian *Bhan-ghibhan* yang dilakukan secara terus menerus dan di anggap hal yang biasa.

Dengan melihat tradisi pengembalian *Bhan-ghibhan* ini merupakan bagian dari ‘Urf. ‘Urf merupakan sesuatu yang terjadi dan telah dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbuatan. Di dalam ilmu *Ushul Fiqh* ‘Urf adalah :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاغِبِينَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا بِإِطْلَاقِهِ لَا تَأْلَفُهُ
اللغة ولا يتَبادر غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

Artinya: *Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*¹⁹²⁰

Di dalam kaidah Fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘Urf berhubungan dengan tradisi *Bhan-ghibhan* adalah:

إِسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَبْيَحُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya: *Yang menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau argument yang harus dilakukan.*

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya sesuatu yang terbiasa dilakukan orang atau masyarakat merupakan sebuah bukti bahwasannya sesuatu tersebut harus diberlakukan juga. Dan ‘Urf ini terjadi karna persesuaian baik itu perbuatan atau perkataan di kehidupan masyarakat. Kebiasaan manusia yang dilakukan secara ber-ulang-ulang oleh masyarakat di wilayah atau daerah tertentu.

Selanjutnya jika tradisi pengembalian *Bhan-ghibhan* jika di tinjau dari ‘Urf, maka termasuk ‘Urf *Khas* atau disebut dengan ‘Urf khusus, dimana kebiasaan ini hanya berlaku pada golongan dan di wilayah tertentu. Dan golongan khususnya di Desa Jaddih.

Adapun untuk mengetahui apakah tradisi pengembalian *Bhan-ghibhan* ‘Urf yang bisa dijadikan dasar hukum, argument atau dalil didalam hukum syari'at. Harus mencakup beberapa syarat yang disebutkan dalam Ushul Fiqh, sebagai berikut:

- a. ‘Urf yang dilakukan oleh mayoritas.
- b. ‘Urf harus berdiri dan mempunyai tujuan hukum adat.
- c. ‘Urf tidak menyebabkan kemaslahatan.
- d. ‘Urf tidak melanggar syara' atau hukum asal dalam hukum syar'i²¹

Dari syarat ‘Urf di atas bisa dijadikan sebagai bangunan hukum atau

¹⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2011),209.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, vol. II (Jakarta: Amzah, 2011).

²¹ Jumianti, “Tradisi Beghembeh dalam Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau).”

argument dan dalil dalam hukum Islam. Oleh karena itu tradisi pengembalian *Bhan-ghibhan* ‘Urf tergolong ‘Urf al-Fasidah, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara’. Dan para ulama sepakat bahwa ‘Urf al-Fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma’ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam.

Adapun dalam Hukum Islam, apabila seseorang laki-laki menceraikan istrinya maka istri tersebut berhak mendapatkan mut’ah. Mut’ah ialah materi yang diserahkan suami pada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.²² Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Baqarah* 236.

Artinya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Begitu juga perempuan yang diceraikan akan memiliki massa idah atau massa untuk seseorang perempuan menunggu hitungan waktu untuk menikah lagi karena ditinggal suaminya wafat ataupun diceraikan.²³ Di Desa Jaddih, apabila terjadi perceraian maka suami akan menarik kembali barang *Bhan-ghibhan* yang pernah diberikan pada istrinya. Penarikan barang *Bhan-ghibhan* tersebut tentunya telah melalui musyawarah antara suami dan istri yang bercerai. Suami akan mengambil sebagian barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan sisanya untuk istri.

Pemberian barang *Bhan-ghibhan* yang kemudian ditarik kembali oleh suami lantaran mereka berpisah berbeda dengan mahar atau mas kawin dalam pernikahan. Adapun mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh

²² Aziz dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012).

suami kepada istri dengan sebab pernikahan.²⁴ Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa: 4

Artinya: *Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa' 4).*

Sedangkan barang *Bhan-ghibhan* merupakan sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri sebelum akad nikah berlangsung. Dari waktu proses pemberiannya juga berbeda, jika mahar diberikan setelah akad nikah sedangkan barang *Bhan-ghibhan* diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Adapun pemberian mahar dapat menimbulkan pengurangan, penambahan dan pengguguran. Hal tersebut dapat terjadi apabila,

1. Pengurangan dan penambahan mahar terjadi apabila jika bentuk mahar tertentu telah disepakati dan pemberian mahar itu menjadi penyempurna akad, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia merupakan orang yang dermawan.
2. Pengurangan separuh mahar terjadi apabila seorang suami telah menyebutkan sejumlah mahar, baik mahar tersebut telah diterima maupun belum oleh istri kemudian suami tersebut mentalaknya sebelum bercampur maka istri berhak mendapat separuh dari mahar tersebut.
3. Pengguguran mahar secara sempurna ketika terjadi pemisahan antara suami istri sebelum berhubungan intim dan pemisahan yang dimaksud ialah pemisahan dari pihak istri. Seperti contohnya istri murtad dari Islam, ataupun suami melihat kecacatan istri pada fisiknya yang sebelumnya tidak diketahui oleh suami.²⁵

²⁴ Syarifuddin.

²⁵ Aziz dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

Analisis Hukum Islam Perspektif ‘Urf terhadap Praktik Penarikan Barang *Bhan-ghibhan* oleh Suami karena Perceraian.

Praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah adat yang dilakukan mayoritas masyarakat yang gagal dalam membina rumah tangganya. Adat ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya praktik ini, yang pasti hingga saat ini adat menarik barang *Bhan-ghibhan* tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Jaddih yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

Adapun praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* yang dilakukan oleh suami akibat sebuah perceraian dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai ‘Urf atau sebuah adat kebiasaan yang berlaku disebuah masyarakat²⁶. Karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Jaddih apabila mereka mengalami kegagalan dalam rumah tangga, maka suami akan menarik kembali barang *Bhan-ghibhan* yang pernah diberikan kepadaistrinya terdahulu.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang ‘Urf sebagai berikut yaitu surat *Al-A’raf*: 199.

Artinya: *Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*

Kata *al-’Urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh nabi-Nya supaya menganjurkan segala kebaikan dan termasuk semua perbuatan taat pada Allah SWT kemudian

²⁶ Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbah Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*.

untuk mengabaikan orang-orang bodoh maksudnya ialah tidak melayani kebodohnya, kebaikan tersebut boleh dilakukan selagi tidak menyalahi aturan dalam agama.²⁷

Praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* yang terjadi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah adat masyarakat setempat sebagai contoh bahwa hal ini merupakan masalah dalam hukum Islam yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masa dan situasi setempat. Sehingga masalah ini masuk dalam kajian ‘Urf. Adapun pengertian ‘Urf sebagai berikut,

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَ وَاعْتَادَ بَيْنَ النَّاسِ فِعْلٌ أَوْ قَوْلٌ

Artinya: ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.

Adapun kaidah *fiqhiyah* yang sesuai dengan hal ini ialah,

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ فَعْلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya: *Kebiasaan mayoritas sebuah kaum baik dalam perkataan ataupun perbuatan*

Selain itu juga terdapat kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut’

العادةُ مُحَكَّمةٌ

Artinya: *Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.*

Kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah SWT.’*

Hadith tersebut dijadikan dasar bahwa adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku dan sesuatu kebiasaan dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat *nas* yang menetapkan dan kemudian

²⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004).

ditentukan oleh akal, logika dan diterima oleh masyarakat dan diyakini bahwa hal tersebut baik²⁸.

Sedangkan adat penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Jaddih merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *Syara'*. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هِبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْئِى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ (رواه
مسلم)²⁹

Artinya: *Dari Ibnu Abbas dari Rasulallah saw bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahannya.* (HR. Muslim).

Hadith di atas menjelaskan bahwasannya perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya. *Hadith* ini memberikan peringatan yang amat keras bagi seseorang yang menarik kembali pemberiannya karena dalam *Hadith* menggunakan perumpamaan hewan yaitu anjing. Sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ (رواه مسلم)³⁰

Artinya: *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda, Tidak halal seorang muslim member suatu pemberian lalu ia tarik kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya.*

Hadith di atas lebih menekankan lagi bahwa tidak halal menarik kembali barang yang telah diberikan pada orang lain yang konotasi dari kata tidak halal berarti haram. Terdapat pengecualian dari penarikan barang yang telah diberikan kemudian ditarik kembali yaitu apabila seorang bapak memberi anaknya suatu pemberian maka boleh untuk diminta kembali.

²⁸ Ach. Fajruddin Fatwa, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, vol. I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

²⁹ Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar ad- Dauliyah, 1998).

³⁰ Ibn al-Hajjaj.

Adapun praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Jaddih apabila dianalisa menggunakan ‘*Urf*’ yaitu :

1. ‘*Urf fasid*’ yaitu suatu adat kebiasaan yang bertentangan dengan *Syara’*. Praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *Syara’* yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT berupa menarik kembali barang *Bhan-ghibhan* yang pernah diberikan pada istrinya saat akan menikah.
2. ‘*Urf amali*’ yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini merupakan adat kebiasaan yang berbentuk perbuatan yakni penarikan kembali barang *Bhan-ghibhan* yang berupa perabot rumah tangga, perhiasan dan lain sebagainya, setelah suami istri secara resmi telah bercerai.
3. ‘*Urf khas*’ yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian yang ada di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah adat khusus karena model penarikan barang *Bhan-ghibhan* oleh suami karena perceraian hanya terdapat di Desa Jaddih.

D. Kesimpulan

Bahwasanya adat *Bhan-Gibhan* adalah adat pemberian seserahan sejenis lamaran yang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, dan menarik kembali apa sudah diberikan adalah hal yang dilarang oleh *Syara’*. Dari analisis tersebut, praktik penarikan barang *Bhan-ghibhan* yang terjadi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang mengambil seluruh barang *Bhan-ghibhan* berupa seperangkat perhiasan (gelang, kalung, gelang kaki, sepasang giwang dan cincin) dan sepeda motor dengan

alasan karena usia perkawinan mereka masih relatif sebentar dan belum dikaruniai keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan praktik ini menyalahi ketentuan *Syara'* yaitu menghalalkan sesuatu yang haram berupa menarik kembali barang yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Digital
- Al- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Bab Al-Halabi, 1974.
- Assidiqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Usul Fiqh*. Vol. II. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. *al ‘Urf wa al Adah fi ra’yi al Fuqaha.*’ Mesir: Dar al Fikri al Arabi., t.t.
- Fatwa, Ach. Fajruddin. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Vol. I. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Haq, A. Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. I. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Harun, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Vol. I. Jakarta: Logos, 1996.
- Ibn al-Hajjaj, Abi Husain Muslim. *Sahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Jumianti. “Tradisi Beghembeh dalam Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natura Propinsi Kepulauan Riau),” t.t.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena PundiAksara, t.t.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Usul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

- Lapidus, Ira. M. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Makhali, Amirul. "Tinjauan 'Urf Terhadap Perkawinan Dhandang Onggak-Onggak Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8123/>.
- Siddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 4 ed. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012.
- Syarifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.
- Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*,. IV. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002.